

Perbandingan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Tersangka Tindak Pidana Korupsi dan Terorisme dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia

Rahmat Fadli Slammat¹, Chrisostomos Inuhan²Email: fadlislammat29@gmail.com inuhanibjc@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Abstract

Law enforcement against extraordinary crimes such as corruption and terrorism raises a critical debate about balancing legal effectiveness and the protection of human rights. This study aims to analyze and compare the protection of human rights for suspects of corruption and terrorism within Indonesia's law enforcement process. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches, using an analysis of relevant legislation, legal literature, and previous research findings. The results show that the protection of human rights for corruption suspects is normatively stronger because it is guaranteed by the principles of due process of law, the right to legal counsel, and supervision from institutions such as the Corruption Eradication Commission (KPK) and the National Commission on Human Rights (Komnas HAM). In contrast, the protection of terrorism suspects tends to be weaker due to a security-oriented legal policy (security-centered approach), characterized by extended detention periods and restrictions on access to legal assistance. This imbalance demonstrates that the application of the presumption of innocence and the principle of proportionality has not been consistently implemented. The study concludes that Indonesia's criminal justice system continues to face a dilemma between national security interests and respect for human rights. The implications of this research emphasize the need for reform in criminal law policy to align with universal human rights principles, strengthen law enforcement accountability, and enhance external oversight mechanisms to ensure justice and humanity in every stage of law enforcement.

Keywords: Human Rights, Law Enforcement, Terrorism, Suspect Corruption Crime.

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹2101240011, Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

²2101240012, Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Abstrak

Penegakan hukum terhadap tindak pidana luar biasa seperti korupsi dan terorisme menimbulkan perdebatan mengenai keseimbangan antara efektivitas hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan perlindungan HAM terhadap tersangka korupsi dan terorisme dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui telaah terhadap undang-undang, literatur hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan HAM bagi tersangka korupsi secara normatif lebih kuat karena dijamin oleh prinsip *due process of law*, hak atas bantuan hukum, dan pengawasan lembaga penegak hukum seperti KPK dan Komnas HAM. Sementara itu, perlindungan terhadap tersangka terorisme cenderung lebih lemah karena adanya kebijakan hukum yang berorientasi pada keamanan nasional (*security-centered approach*), seperti masa penahanan yang panjang dan pembatasan akses terhadap bantuan hukum. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa penerapan asas *presumption of innocence* dan prinsip proporsionalitas belum sepenuhnya berjalan konsisten. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia masih menghadapi dilema antara kepentingan keamanan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya reformasi kebijakan hukum pidana agar selaras dengan prinsip HAM universal, peningkatan akuntabilitas aparat penegak hukum, serta penguatan mekanisme pengawasan eksternal untuk menjamin keadilan dan kemanusiaan dalam setiap proses penegakan hukum.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Penegakan Hukum, Terorisme, Tersangka, Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum di Indonesia dihadapkan pada dua pilar yang terkadang berpotensi bertabrakan, yakni upaya untuk menghadirkan keadilan melalui pemberantasan kejahatan dan kewajiban negara untuk menjamin hak asasi manusia setiap orang, termasuk mereka yang sedang diselidiki. Dalam konteks konstitusi Indonesia, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara eksplisit menjamin hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pikiran dan hati nurani, dan hak untuk diakui di mata hukum (Pasal 28I ayat (1)).

Menurut prinsip-prinsip tersebut, perlindungan HAM harus tetap tersedia bahkan jika seseorang menghadapi proses pidana.

Korupsi dan terorisme adalah dua jenis kejahatan yang paling sering diperhatikan di Indonesia. Kedua jenis kejahatan ini berbeda dalam karakter: korupsi didefinisikan sebagai kejahatan ekonomi yang merusak tata kelola negara dan kepercayaan publik (KPK, 2023) dan terorisme didefinisikan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional yang sering menuntut tindakan cepat dari aparat keamanan (Densus 88, 2023). Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa, dalam kasus tindak pidana korupsi, terdapat beberapa kasus di mana tersangka ditetapkan tanpa bukti preliminer yang memadai, yang menimbulkan kekhawatiran tentang ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak tersangka. Nugraha et al., (2023) dalam studi mereka menyoroti bahwa “*designation of suspect [in corruption] lacked sufficient preliminary evidence*”. Di sisi lain, dalam kasus terorisme, penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa proses penangkapan dan penyidikan terkadang menghadapi tantangan besar dalam pemenuhan standar HAM, seperti terdapat potensi penahanan tanpa dasar yang kuat atau penggunaan tindakan intelijen yang belum sepenuhnya diatur secara terbuka (Kumalasari, 2022).

Regulasi nasional Indonesia juga mencerminkan kedua dimensi tersebut. Sebagai contoh, dalam revisi sepanjang tahun 2025 terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diajukan pemerintah, dinyatakan bahwa revisi tersebut bertujuan untuk memperkuat perlindungan HAM bagi tersangka, saksi, dan korban, sejalan dengan ratifikasi Indonesia atas *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *United Nations Convention Against Torture* (UNCAT) (Antara News, 2025). Pada saat yang sama, KPK pernah menyatakan bahwa korupsi bukan hanya kejahatan terhadap keuangan negara, tetapi “musuh utama hak asasi manusia di Indonesia” karena merampas hak dasar warga negara dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya (Antara News, 2012).

Lebih jauh, wacana politik dan hukum terbaru menunjukkan adanya upaya redefinisi korupsi sebagai pelanggaran HAM karena dampaknya terhadap hak ekonomi, sosial, dan pembangunan masyarakat. Menteri Hukum dan HAM bahkan mengusulkan agar kejahatan korupsi dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat dalam revisi undang-undang HAM nasional (Pigai, 2025). Hal ini memperlihatkan adanya pergeseran paradigma bahwa korupsi tidak semata-mata kejahatan ekonomi, melainkan kejahatan yang mengancam hak dasar warga negara.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komparatif perlindungan HAM terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan terorisme dalam proses penegakan hukum di negara Indonesia. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur

hukum pidana dan HAM dengan pendekatan perbandingan lintas-tindak pidana. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan lembaga pengawasan HAM dalam merancang mekanisme yang lebih adil dan proporsional dalam perlakuan terhadap tersangka. Selain itu, secara normatif penelitian ini dapat menjadi dasar bagi evaluasi peraturan perundang-undangan agar lebih selaras dengan prinsip *rule of law*, *equality before the law*, serta penghormatan terhadap martabat manusia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan hukum internasional (Human Rights Watch, 2018).

KAJIAN TEORITIS

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam sistem hukum di Indonesia berlandaskan pada prinsip konstitusional sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28A hingga 28J menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, memperoleh rasa aman, serta mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil tanpa diskriminasi. Prinsip *equality before the law* dan *due process of law* menjadi dasar fundamental dalam setiap proses penegakan hukum. Dalam hal ini, penghormatan terhadap HAM tidak hanya berfungsi sebagai nilai moral, melainkan sebagai norma hukum positif yang wajib dijunjung tinggi oleh seluruh aparat penegak hukum (Asshiddiqie, 2015).

Ketentuan konstitusional tersebut dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan HAM. Undang-undang ini menjamin bahwa setiap individu, termasuk tersangka tindak pidana, berhak memperoleh perlakuan manusiawi, hak untuk tidak disiksa, hak atas bantuan hukum, serta hak atas peradilan yang adil (*fair trial*). Jaminan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan HAM berlaku universal tanpa membedakan jenis tindak pidana, termasuk dalam perkara korupsi dan terorisme (Muladi, 2002).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur secara teknis hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP memberikan jaminan terhadap hak untuk membela diri, mendapatkan bantuan hukum, dan memberikan keterangan tanpa tekanan. Prinsip-prinsip tersebut merupakan penerapan konkret dari asas *due process of law*. Sejalan dengan itu, Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang memperkuat kewajiban negara untuk menjamin hak atas praduga tak bersalah dan peradilan yang adil sesuai dengan standar internasional (UN Human Rights Committee, 2019).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan langkah-langkah penegakan hukum luar biasa (*extraordinary measures*). Meskipun demikian, langkah-langkah tersebut tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip HAM, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menegaskan pentingnya asas profesionalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. Sementara itu, tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang memberikan kewenangan luas kepada aparat keamanan untuk melakukan penangkapan dan penahanan guna menjaga keamanan nasional. Namun, pembatasan terhadap hak-hak individu tersangka terorisme harus tetap berpedoman pada prinsip *necessity* dan *proportionality* agar tidak bertentangan dengan hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 (Huda, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode komparatif yang berfokus pada analisis norma hukum positif terkait perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme. Pendekatan penelitian ini digunakan untuk menelaah kesesuaian antara ketentuan hukum tertulis dan prinsip-prinsip HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Soekanto & Mamudji, 2015).

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal hukum, dan laporan lembaga hak asasi manusia. Analisis dilakukan secara kualitatif normatif melalui analisis perbandingan hukum (*comparative legal analysis*), dengan menelaah kesamaan dan perbedaan perlindungan hak tersangka antara dua jenis tindak pidana tersebut, khususnya dalam aspek hak atas bantuan hukum, hak untuk tidak disiksa, hak atas peradilan yang adil (*fair trial*), serta hak atas kebebasan dari penahanan sewenang-wenang.

Hasil analisis diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam upaya penegakan hukum terhadap kedua jenis tindak

pidana tersebut serta menjadi dasar rekomendasi penguatan kebijakan hukum nasional yang lebih berkeadilan dan menghormati HAM.

PEMBAHASAN

Dalam kasus korupsi, hukum berupaya keras melindungi hak-hak dasar seseorang, seperti memastikan mereka diperlakukan secara adil dan memiliki kesempatan untuk membela diri. Hukum menyatakan bahwa polisi dan jaksa dapat menyelidiki, tetapi mereka harus mematuhi aturan agar tidak merugikan kebebasan atau hak-hak seseorang. Misalnya, seseorang berhak mendapatkan pengacara dan didengar sebelum dipenjara. Meskipun terkadang polisi mungkin memiliki wewenang yang besar, hukum tetap berupaya melindungi hak-hak tersangka. Dalam menangani korupsi, hukum berupaya untuk bersikap adil dan melindungi hak asasi manusia tersangka.

1) Gambaran Umum Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Sistem Hukum Indonesia

Perlindungan HAM di Indonesia merupakan prinsip penting yang menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional. Secara konstitusional, pengakuan dan jaminan HAM diatur dalam Bab XA UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28A-28J, yang menegaskan hak setiap warga negara untuk hidup, bebas dari penyiksaan, mendapatkan keadilan, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum bukan hanya berfungsi sebagai alat penegakan ketertiban, tetapi hukum juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia (Asshiddiqie, 2015).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi dasar hukum utama dalam pengaturan HAM di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak-hak individu tanpa diskriminasi. Dalam konteks proses peradilan pidana, hal ini mencakup jaminan bagi tersangka atau terdakwa untuk memperoleh perlakuan yang adil (*fair trial*), hak atas bantuan hukum, dan hak untuk tidak dipaksa mengaku bersalah melalui penyiksaan (Muladi, 2002).

Selain dasar hukum nasional, Indonesia juga terikat oleh berbagai instrumen internasional HAM yang telah diratifikasi, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Ratifikasi ini memperkuat kewajiban negara untuk menjamin hak-hak prosedural tersangka dalam sistem peradilan

pidana, termasuk hak atas praduga tak bersalah, hak untuk diam (*right to silence*), dan hak atas bantuan hukum yang efektif (UN Human Rights Committee, 2019).

Lembaga negara seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga berperan strategis dalam memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip HAM di berbagai bidang, termasuk dalam proses penegakan hukum. Selain itu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bertanggung jawab dalam memantau serta menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kehadiran lembaga ini menjadi bentuk implementasi asas *checks and balances* antara kekuasaan negara dan perlindungan terhadap warga negara (Huda, 2019).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sistem hukum Indonesia telah membangun fondasi normatif yang kuat untuk melindungi hak-hak tersangka, baik dalam ranah konstitusional, legislasi nasional, maupun dalam kerangka komitmen internasional. Tantangan utama yang tersisa adalah bagaimana memastikan bahwa norma-norma tersebut diimplementasikan secara konsisten dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam kasus-kasus yang dianggap luar biasa seperti korupsi dan terorisme.

2) Perlindungan HAM dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia dikategorikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena dampaknya yang sistemik terhadap keuangan negara, kepercayaan publik, serta tatanan pemerintahan (Manan, 2016). Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap korupsi sering kali dilakukan dengan pendekatan luar biasa (*extraordinary measures*), termasuk melalui kewenangan khusus yang dimiliki oleh lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Undang-Undang Dasar 1945 termuat jaminan perlindungan HAM dan hak-hak tersangka pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memperkuat dan mempertegas perlindungan ini. Selain itu, KUHP juga memberikan jaminan terhadap berbagai hak tersangka, seperti hak untuk memperoleh bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54, hak untuk tidak mengalami penyiksaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 117, serta hak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dan cepat sesuai Pasal 50.

Di sisi lain, dasar hukum internasionalnya berlandaskan pada prinsip *due process of law* yang tertuang dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Kedua instrumen

internasional tersebut menetapkan standar global dalam penegakan hukum, termasuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka, yang kemudian diadopsi dan diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia. Praktik di lapangan sering kali menimbulkan persoalan terkait pelanggaran hak-hak tersangka. Salah satu isu utama adalah penahanan yang berkepanjangan selama proses penyidikan dan persidangan, yang kerap dinilai tidak proporsional dengan tujuan penyelidikan (Saragih, 2020). Selain itu, muncul pula fenomena *trial by the press*, di mana pemberitaan media massa terhadap kasus korupsi cenderung menggiring opini publik sehingga melanggar asas praduga tak bersalah (Yuliana, 2018). Praktik seperti ini tidak hanya menimbulkan tekanan psikologis bagi tersangka, tetapi juga berpotensi mengganggu independensi peradilan.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki kewenangan untuk memantau dan menyelidiki dugaan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Komnas HAM menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus tetap sejalan dengan prinsip *due process of law* dan menjamin hak setiap individu untuk memperoleh proses peradilan yang adil (*fair trial*) (Komnas HAM, 2021).

3) Perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam Penegakan Tindak Pidana Terorisme

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap tersangka tindak pidana terorisme merupakan isu krusial dalam sistem hukum Indonesia. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban melindungi keamanan nasional dari ancaman terorisme yang bersifat luar biasa (*extraordinary crime*). Namun di sisi lain, tindakan penegakan hukum terhadap pelaku terorisme harus tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM seperti dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai macam instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dalam konteks ini, keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional dan perlindungan hak individu menjadi tantangan utama dalam implementasi hukum positif.

Dasar hukum penegakan tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Peraturan ini memperluas pengertian tindak pidana terorisme, mencakup pelatihan militer, pendanaan terorisme, serta keterlibatan korporasi dalam aksi teror. Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan yang lebih luas terhadap aparat penegak hukum untuk melakukan penangkapan, penyadapan, dan penahanan terhadap orang atau individu yang diduga terlibat. Secara normatif, penguatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan terorisme. Namun secara substantif, beberapa ketentuan dalam

undang-undang tersebut dinilai berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM karena memperlemah jaminan terhadap hak-hak dasar tersangka, seperti hak atas kebebasan pribadi dan perlindungan dari perlakuan tidak manusiawi. Menurut kajian Jurnal Negara Hukum (Suntoro, 2020), meskipun undang-undang ini sah secara formil, implementasinya sering kali mengabaikan prinsip-prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas hukum yang menjadi fondasi negara hukum yang demokratis.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri (Densus 88) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Densus 88 memiliki kewenangan operasional dalam penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan tersangka terorisme. Unit ini dibentuk sebagai respon terhadap meningkatnya ancaman terorisme pasca peristiwa Bom Bali tahun 2002. Kewenangan Densus 88 diatur dalam peraturan internal Kepolisian Republik Indonesia serta diperkuat oleh UU No. 5 Tahun 2018 yang memberikan wewenang luas dalam tindakan penegakan hukum terhadap terduga terorisme. Sementara itu, BNPT berperan sebagai lembaga koordinatif dan kebijakan yang bertugas merumuskan strategi nasional penanggulangan terorisme, termasuk deradikalisasi dan pencegahan. Namun demikian, BNPT tidak memiliki kewenangan langsung dalam penyidikan atau penegakan hukum terhadap tersangka. Pembagian kewenangan tersebut secara teoritis mencerminkan prinsip checks and balances, tetapi dalam praktiknya sering kali menimbulkan persoalan koordinasi dan akuntabilitas, terutama dalam kasus yang melibatkan pelanggaran prosedur oleh aparat di lapangan.

Hak-hak tersangka terorisme secara hukum tetap dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Beberapa hak fundamental tersebut meliputi hak memperoleh bantuan hukum, hak bebas dari penyiksaan, hak untuk segera diperiksa oleh penyidik, dan hak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil melalui pengadilan yang independen dan tidak berpihak. Namun, dalam kasus terorisme, beberapa hak tersebut dapat dibatasi demi alasan keamanan nasional. Menurut Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang dan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Dengan demikian, pembatasan hak terhadap tersangka terorisme dapat dibenarkan sepanjang memenuhi prinsip necessity (kebutuhan yang mendesak) dan proportionality (tidak berlebihan dibandingkan tujuan yang ingin dicapai).

Meski demikian, berbagai laporan menunjukkan bahwa praktik di lapangan sering kali tidak sejalan dengan ketentuan normatif. Berdasarkan penelitian yang dimuat dalam *Audito Comparative Law Journal* (Wulandari, 2021), masih ditemukan berbagai dugaan pelanggaran HAM dalam penanganan tersangka terorisme, seperti penangkapan tanpa surat resmi, penahanan melebihi batas waktu, tindakan penyiksaan saat pemeriksaan, serta pembatasan akses terhadap penasihat hukum. Misalnya, masa penahanan yang diperpanjang hingga sembilan bulan dalam tahap penyidikan menimbulkan perdebatan karena dinilai melanggar asas kepastian hukum dan hak atas kebebasan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan undang-undang di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip *due process of law* dan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Jika ditinjau dari teori pembatasan HAM, setiap pembatasan harus memenuhi syarat hukum formal, proporsionalitas, dan urgensi nasional yang jelas. Prinsip *necessity* menuntut bahwa pembatasan hanya boleh dilakukan ketika benar-benar diperlukan untuk mencegah ancaman nyata terhadap keamanan publik. Sementara prinsip *proportionality* menekankan agar pembatasan tersebut tidak melampaui batas yang wajar dibandingkan dengan ancaman yang dihadapi. Dalam konteks UU No. 5 Tahun 2018, sejumlah pasal seperti Pasal 28 dan Pasal 31A dinilai oleh para ahli hukum belum sepenuhnya memenuhi asas tersebut karena memberikan ruang yang terlalu luas bagi aparat untuk melakukan tindakan represif tanpa pengawasan yang memadai. Penelitian yang dilakukan Yuliana (2020) menunjukkan bahwa ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang karena tidak disertai mekanisme pertanggungjawaban hukum yang jelas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan HAM terhadap tersangka tindak pidana terorisme di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Negara memang memiliki legitimasi untuk membatasi hak individu dalam situasi darurat keamanan, namun pembatasan tersebut harus selalu ditempatkan dalam kerangka hukum yang jelas dan diawasi secara ketat oleh lembaga independen. Penguatan mekanisme pengawasan internal di tubuh aparat penegak hukum, keterbukaan informasi publik, serta peningkatan kapasitas aparat dalam memahami prinsip HAM menjadi langkah strategis untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang. Prinsip *necessity* dan *proportionality* harus menjadi landasan utama setiap kebijakan dan tindakan penegakan hukum agar pemberantasan terorisme tidak berubah menjadi instrumen yang justru melanggar hak asasi manusia.

4) Perbandingan Perlindungan HAM antara Tersangka Korupsi dan Terorisme

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap tersangka tindak pidana korupsi dan terorisme menunjukkan adanya perbedaan pendekatan hukum yang signifikan, meskipun keduanya sama-sama digolongkan sebagai *extraordinary crime*. Tindak pidana korupsi menekankan aspek transparansi dan akuntabilitas publik karena dampaknya terhadap keuangan negara dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebaliknya, tindak pidana terorisme lebih menekankan pada aspek keamanan nasional dan perlindungan terhadap ketertiban umum. Menurut Kusuma (2021), perbedaan pendekatan ini berdampak langsung terhadap cara negara memperlakukan tersangka: korupsi dipandang sebagai kejahatan yang merusak sistem pemerintahan dari dalam, sementara terorisme dianggap sebagai ancaman eksistensial terhadap negara dan masyarakat. Oleh karena itu, ruang pembatasan HAM dalam penanganan terorisme cenderung lebih luas dibanding korupsi.

Perbedaan mekanisme penegakan hukum antara kedua tindak pidana tersebut juga terlihat dari lembaga yang berwenang dan prosedur hukum yang diterapkan. Dalam kasus korupsi, lembaga yang berperan utama adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan Agung, dengan pengawasan publik yang relatif kuat. Proses penahanan tersangka korupsi tunduk pada ketentuan KUHP dan memiliki batas waktu yang lebih ketat serta akses yang lebih terbuka terhadap penasihat hukum. Sedangkan dalam penanganan tindak pidana terorisme, kewenangan diberikan kepada Densus 88 Antiteror dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Aparat dapat melakukan penahanan hingga 221 hari dalam tahap penyidikan, yang dinilai oleh Jurnal HAM Komnas HAM (2020) berpotensi melanggar prinsip *due process of law* karena melemahkan hak tersangka untuk segera diadili dan membela diri.

Dari segi penerapan asas-asas HAM, perbedaan yang mencolok terletak pada sejauh mana asas-asas tersebut dapat diterapkan tanpa mengganggu tujuan hukum yang lebih luas. Dalam kasus korupsi, asas praduga tak bersalah dan hak atas peradilan yang adil umumnya tetap dijaga, meskipun media sering kali menimbulkan tekanan sosial terhadap tersangka. Sedangkan dalam tindak pidana terorisme, pelanggaran terhadap asas tersebut lebih sering terjadi, terutama dalam konteks penangkapan tanpa surat resmi, interogasi yang berlebihan, serta pembatasan akses pengacara. Penelitian oleh Wulandari (2021) menemukan bahwa pelanggaran terhadap hak untuk tidak disiksa masih kerap terjadi dalam proses penyidikan kasus terorisme di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM terhadap tersangka terorisme masih bersifat parsial dan bergantung pada interpretasi aparat terhadap prinsip keamanan nasional.

Meskipun terdapat perbedaan pendekatan dan mekanisme, keduanya tetap tunduk pada prinsip-prinsip HAM yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Oleh karena itu, baik dalam penegakan hukum korupsi maupun terorisme, pembatasan terhadap HAM harus memenuhi prinsip *necessity* dan *proportionality*. Analisis kritis terhadap kedua jenis tindak pidana ini menunjukkan bahwa pembatasan HAM terhadap tersangka korupsi cenderung bersifat administratif dan bertujuan menjaga integritas publik, sedangkan pembatasan terhadap tersangka terorisme bersifat preventif dan keamanan. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Yuliana (2020) dalam tesisnya di Universitas Gadjah Mada, pembatasan yang berlebihan tanpa mekanisme pengawasan yang efektif justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan melemahkan legitimasi hukum itu sendiri

5) Implikasi dan Tantangan Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Penegakan hukum yang berkeadilan menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Dalam tindak pidana korupsi dan terorisme, penerapan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary measures*) kerap menimbulkan potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Apabila aparat penegak hukum bertindak melampaui batas kewenangannya atau mengabaikan asas *due process of law*, hal tersebut dapat mengurangi legitimasi hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum (Situmorang, 2020). Legitimasi penegakan hukum sangat bergantung pada keadilan prosedural, transparansi, dan akuntabilitas, yang apabila diabaikan akan menghasilkan ketimpangan struktural dalam sistem peradilan (Soekanto, 2016).

Dampak pelanggaran HAM terhadap legitimasi hukum terlihat jelas dalam kasus-kasus terorisme dan korupsi. Pada tindak pidana terorisme, misalnya, praktik penahanan yang berlebihan atau pembatasan akses terhadap penasihat hukum dapat bertentangan dengan prinsip *fair trial* sebagaimana diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Sebaliknya, dalam pemberantasan korupsi, tekanan publik yang tinggi untuk menghukum pelaku sering kali mendorong tindakan represif yang mengesampingkan asas praduga tak bersalah (Marzuki, 2020). Kedua situasi tersebut menegaskan perlunya keseimbangan antara kepentingan menjaga keamanan nasional dan perlindungan hak-hak individu dalam proses hukum.

Prinsip *proportionality* menjadi dasar penting dalam menjaga keseimbangan tersebut (Harkrisnowo, 2019). Langkah-langkah luar biasa dalam penegakan hukum terhadap *extraordinary crimes* harus tetap berlandaskan pada prinsip HAM yang dijamin konstitusi dan hukum internasional. Reformasi hukum di Indonesia perlu diarahkan pada penguatan mekanisme pengawasan independen, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman Republik Indonesia, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan bagi aparat penegak hukum (Komnas HAM, 2021).

Penguatan reformasi kelembagaan diperlukan guna meningkatkan profesionalisme aparat dan transparansi proses peradilan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem peradilan serta keterbukaan data perkara dapat memperkuat akuntabilitas publik (Wibisono, 2021). Rekomendasi kebijakan yang dapat dikedepankan adalah penerapan *human rights-based approach* dalam penegakan hukum terhadap kejahatan luar biasa. Pendekatan ini menempatkan HAM sebagai landasan moral dan normatif yang menjamin keadilan substantif serta memperkuat legitimasi negara hukum. Dengan demikian, penegakan hukum yang menghormati HAM tidak hanya menjamin keadilan bagi tersangka, tetapi juga memperkuat legitimasi negara di mata masyarakat dan komunitas internasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perbandingan perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka tindak pidana korupsi dan terorisme menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum di Indonesia. Dalam tindak pidana korupsi, perlindungan HAM relatif lebih terjamin karena berlandaskan pada asas *due process of law*, hak atas bantuan hukum, dan mekanisme pengawasan yang lebih transparan oleh lembaga seperti KPK dan Komnas HAM. Sementara itu, dalam tindak pidana terorisme, pendekatan yang digunakan lebih menitikberatkan pada aspek keamanan negara sehingga menimbulkan pembatasan terhadap hak-hak dasar tersangka, seperti masa penahanan yang panjang dan pembatasan akses terhadap pendampingan hukum. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip *presumption of innocence* dan asas proporsionalitas belum sepenuhnya sejalan dengan standar HAM universal. Dengan demikian, perlindungan HAM bagi tersangka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan lebih kuat dibandingkan dengan perlindungan bagi tersangka tindak pidana terorisme, baik secara normatif maupun implementatif.

Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu menyeimbangkan antara penegakan hukum yang tegas dengan perlindungan hak asasi manusia, baik terhadap tersangka korupsi maupun

terorisme. Revisi dan harmonisasi KUHAP, UU Tipikor, serta UU Pemberantasan Terorisme perlu dilakukan agar tidak ada pasal yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip HAM. Selain itu, diperlukan peningkatan pengawasan yudisial dan independensi lembaga penegak hukum guna mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan dan penahanan. Pemerintah juga sebaiknya memperkuat pendidikan HAM bagi aparat penegak hukum agar setiap tindakan penegakan hukum dilakukan dengan proporsional, manusiawi, dan sesuai standar internasional. Dengan demikian, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang adil, berkeadaban, dan selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News. (2012, May 23). *Corruption is main enemy of human rights in Indonesia: KPK*. ANTARA News.
- Antara News. (2025, September 22). Indonesian govt urges KUHAP revision to meet human rights standards. *ANTARA News*.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bertha, N. (2021). Tindak pidana terorisme dilihat dari manfaat dan hak asasi manusia berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018. *Lex Crimen*, 10(1). Universitas Sam Ratulangi.
- Carolina, A. (2020). Deradikalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(3).
- Harkrisnowo, H. (2019). *Hukum pidana dan hak asasi manusia di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Human Rights Watch. (2018). *Indonesia: Stop abusive terrorism interrogations*.
- Huda, N. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. (1981). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- Komnas HAM. (2020). *Laporan Tahunan Perlindungan HAM dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM.
- Komnas HAM. (2021). *Laporan Tahunan Komnas HAM 2020-2021*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Kumalasari, S. D. (2022). Penyesuaian dalam tindak pidana terorisme di Indonesia dan Filipina ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. *Justitia et Pax*, 39(1), 101-118.
- Kusuma, R. A. (2021). Pendekatan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan terorisme di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, Universitas Indonesia*.

- Lolong, S. N. (2015). Tindak pidana korporasi ditinjau menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. *Lex Administratum*, 3(1).
- Manan, B. (2016). *Aspek hukum dalam penanggulangan tindak pidana korupsi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi. (2002). *Demokrasi, hak asasi manusia, dan reformasi hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.
- Nugraha, R. S., Iskandar, E. A., Siswajanthi, F., Darmawan, I., Suhermanto, S., & Wuisang, A. (2023). Arbitrary suspect designation in corruption cases: The legal and human rights implications. *Palar: Pakuan Law Review*.
- Pade, J. F. (2017). Perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap tersangka tindak pidana korupsi oleh penyidik kejaksaan dalam proses penyidikan. *Lex Administratum*, 5(8), 43-47.
- Pigai, N. (2025). Minister proposes corruption as human rights violation in law revision. *ANTARA News*.
- Putra, H. (2024). Analisis perlindungan HAM terhadap mantan narapidana dalam perspektif UU No. 39 Tahun 1999. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 7(8).
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118.
- Republik Indonesia. (2018). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197.
- Ridwan, W., & Murod, M. (2021). Interfaced motive of the terrorism threat in the case of policing by Densus 88 Anti-Terror. *Jurnal Hubungan Internasional*, 12(2), 45-64.
- Saragih, R. (2020). Perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum oleh KPK. *Jurnal Hukum dan HAM*, 10(2), 134-148.

- Situmorang, V. (2020). *Hak asasi manusia dan penegakan hukum di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suntoro, A. (2020). Penerapan asas dan norma hak asasi manusia dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal Negara Hukum*, 11(1). DPR RI.
- United Nations Human Rights Committee. (2019). General Comment No. 32: Article 14 - Right to equality before courts and tribunals and to a fair trial. *Geneva: United Nations*.
- US Department of State. (2017). *Country reports on human rights practices: Indonesia*.
- Wulandari, S. (2021). Penahanan tersangka tindak pidana terorisme dalam perspektif HAM. *Audito Comparative Law Journal*, 1(1), Universitas Muhammadiyah Malang.
- Yuliana, D. (2018). Trial by the press dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(1), 25-39.
- Yuliana, D. (2020). *Analisis prinsip proportionality dan necessity dalam pembatasan HAM pada UU Antiterorisme* [Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada].